

**PEMERINTAHKAB/KOTA
SIDENRENGRAPPANG
SKPD SATUAN POLISI PAMONG
PRAJADANPEMADAMKEBAKARAN**

LAPORANKINERJA

LKJ
TAHUN2023

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Prajada dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022. Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Prajada dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRATahun 2018-2023 LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRATahun 2018-2023).

LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta tanggung jawab atas kinerja Satuan Polisi Pamong Prajada dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Komitmen dalam penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Prajada dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Prajada dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2022, termasuk analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Prajada dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022 telah banyak membawa hasil yang positif.

Indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKJ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadilebihproduktif,efektifdanefisien,baikdariaspekperencanaan,pengorganisasian,manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terimakasih
Pangkajene, Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang

USMANDEMMA.Sos
Pangkat : Pembina Tk I,
IV/bNIP.196512311986111045

IKHTISAREKSEKUTIF

PelaporankinerjaSatuanPolisiPamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upayayang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten SidenrengRappang,untukmendorongtatakelolapemerintahanyangbaik. Prosespenilaianyang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk terus meningkatkan kapasitaskelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjSatuanPol isiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri

Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicapai pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, kedepan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan dan masalah yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	...
IKHTISAREKSEKUIF	...
DAFTAR ISI	...
DAFTAR TABEL	...
DAFTAR GAMBAR	...
BAB I PENDAHULUAN	...
Latar Belakang	...
Maksud dan Tujuan	...
Gambaran Umum Organisasi	...
Isu Strategis	...
Struktur Organisasi	...
Komposisi SDM Organisasi	...
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	...
BAB II PERENCANAAN KINERJA	...
Rencana Strategis	...
Visi dan Misi	...
Tujuan dan Indikator Kinerja	...
Sasaran dan Indikator Kinerja	...
Program untuk Pencapaian Sasaran	...
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	...
Indikator Kinerja Utama (IKU)	...
Rencana Anggaran Tahun 2022	...
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	...
Capaian Kinerja Organisasi	...
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	...
B. Capaian Kinerja Organisasi	...
C. Realisasi Anggaran	...
Realisasi Anggaran	...
BAB IV PENUTUP	...
LAMPIRAN	...
Daftar Tabel	...
Tabel 1.1
Tabel 1.2
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 3.1
Tabel 3.2

Daftar Gambar

Gambar1.1
Gambar1.2
Gambar1.3
Gambar1.4
Gambar2.1
Gambar3.1
Gambar3.2
Gambar3.3
Gambar3.4

BAB

IPENDAHULUA

N

LATARBELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadisalahsatukunciuntukmenjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisiendan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagai amanadimaksuddalamUndang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlum mendapat kandorongan yang lebih besar dariberbagai elemen masyarakat, termasukd alampengembanganakuntabilitasmelalui penyusun dan pelaporan kinerja pemerintahdaerah .

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawabankinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandandi wujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selama bat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1(satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadisalahsatualatuntukmendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutandipemerintahuntukmeningkatkan

kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Daerah (Perda) sebagai manaditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 13 dan 14 huruf © disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pasal 148 dan 149 yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, untuk membantu Kepala Daerah dalam menengakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dituangkan dalam Renja tahun 2022 adalah :

- a. Belum optimalnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas
- b. Pemahaman masyarakat realtif masih kurang terhadap peraturan perundangan
- c. Terbatasnya SDM paratur yang memiliki integritas dan kompetensi
- d. Masih kurang tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum dan keamanan lingkungan serta dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran

STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar 1. Struktur Organisasi

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Sekretariat
 - 2.a. Sub Bagian Perencanaan
 - 2.b. Sub Bagian Keuangan
 - 2.c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3.a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 3.b. Seksi Pengembangan
4. Kepala Bidang Penegakan Perda
 - 4.a. Seksi Penegakan
 - 4.b. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 5.a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 5.b. Seksi Pelatihan Bina Potensi Masyarakat
6. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
 - 6.a. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran

6.b. Seksionan dan Prasarana

KOMPOSISI SDM MORGANISASI

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

1. Pegawai Negeri Sipil 42 Orang, 34 Laki-Laki dan 6 Perempuan

Gambar 1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender

No	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil 42 Orang	34 Orang	6 Orang
2	Non Pegawai Negeri Sipil 260 Orang	220 Orang	40 Orang

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	50 orang
2	S1	20 orang
3	D3	-
4	SLTA	90 orang
5	SLTP	-
6	SD	-

Gambar 1. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpisah Jenis Kelamin tahun 2022

No	PENDIDIKAN	Laki-Laki	Perempuan
1	S2	20 orang	30 orang
2	S1	170 orang	30 orang
3	D3	-	-
4	SLTA	90 orang	-
5	SLTP	-	-
6	SD	-	-

KomposisiPNSMenurutJenjangEselon

Gambar1.KomposisiJenisKelaminJabatanStruktural

No	ESELON	Laki-Laki	Perempuan
1	II	1Orang	-
2	III	3Orang	2Orang
3	IV	8Orang	3Orang

INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Salah satu inovasi yang dikembangkan

BABII

PERENCANAANDANPERJANJIANKINERJA

RENCANA STRATEGI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran, yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI:

Visi adalah Terdepan dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Mencegah Bahaya Kebakaran di Kabupaten Sidenereng Rappang.

MISI:

- a. Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya
- b. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- c. Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Linmas yang Profesional dan Handal

TUJUAN :

Mengacu ke padamisi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi

1. Tuju

n:

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya
2. Menciptakan Suasana Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Damai
3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Linmas

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel2.
Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGETAKHIR RENSTRA
Mewujudkanketen traman danke tertiban umum sertaperlindungan masyarakat	Presentase angkakriminalitas per10.000	%	13,86	12,12

SASARAN

Mengacukepadatujuanyangtelahditetapkan.Maka,sasaranyanghendakdicapaiataudihasilkan adalahsebagai berikut:

Tujuan

1.Sasara

n:

1. MeningkatnyaKetentramandaketertibanumumsertaperlindunganmasyarakat
2. Meningkatnyakualitaspelayananpencegahankebakaran

Tabel2.
SasarandanIndikatorKinerja SatuanPolisiPamongPrajananPemadamKebakaran

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
MeningkatnyaKete ntraman danke tertiban umum sertaperlindungan masyarakat	Tingkatpenyeleseaianp elanggaranK3(ketertiba n,ketentramandan keindahan)	%	47%	55%
Meningkatnyakualit aspelayananpenceg ahankebakaran	Tingkat Waktu Tanggap(Respon Time Rate)daerah LayananWilayah Manajemen Kebakaran(WMK)	%	80%	90%

PROGRAMUNTUKPENCAPAIANSASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Maka,upayapencapainyakemudiandijabarkansecaralebihsistematismeluiperumusanprogra
m-program.Adapunprogram-programuntukmendukungmasing-
masingsasarantahun2022sebagaberikut:

Tabel2. Program UntukPencapaian SasaranTahun2021

SASARAN	PROGRAMPENDUKUNG
Sasaran1 Meningkatnya ketentraman danketertiban umum sertaperlindunganmasyarakat	Program1 PeningkatanKetentramanDanKetertibanUmum
Sasaran 2Meningkatnya kualitaspelayananpenc egahan kebakaran	Program2 Pencegahan, Penanggulangan, PenyelamatanKebakaran Dan Penyelamatan Kebakaran DanPenyelamatanNonKebakaran

PERJANJIANKINERJATAHUN2022

PerjanjianKinerja(PK)merupakandokumenpernyataan/kesepakatanantaraatasandanbawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaranstrategis,indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran.Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA)2022,IKU dan APBD.SatuanPolisiPamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten SidenrengRappang, telah menetapkanPKsebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten SidenrengRappang,Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGETTAHUN2022
Sasaran 1Meningkatnya ketentraman danketertiban umumsertaperlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	50%
Sasaran 2Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap(Respon TimeRate)daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)	%	81,5%

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabar antugas dan fungsi organisasi.SatuanPolisiPamongPraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten SidenrengRappang, telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2. IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten SidenrengRappang.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang terselesaikan K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat}} \times 100$	Bidang Trantib
Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Tingkat Waktu Tergantung (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Masyarakat Kebakaran (WMK)	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan}} \times 100$	Damkar

RENCANA ANGGARAN TA HUN 2022

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 9.090.852.000 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rincian rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. Rencana Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran TA 2022

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.534.440.000	
2	Belanja Langsung	5.556.412.000	
Jumlah			100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel2.Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2022

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN(Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban rumah sertaperlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban,ketentraman dan keindahan)	2.274.410.400	86%
Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	2.751.847.200	93%

BAB

III AKUNTABILITAS KINERJA

A

A. CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima mapelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Maka, dalam laporan kinerja Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Dinas/Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	50%	47%	94%
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	81,5%	84%	103%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-

2023 sebanyak 2 (dua) indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel3.1SkalaNilaiPeringkatKinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa **91 %** persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 76 - 90 persen telah memenuhi kriteria memuaskan, 66 – 75 persen telah memenuhi kriteria cukup memuaskan, 51 – 65 persen telah memenuhi kriteria kurang memuaskan, dan 50 persen dengan kriteria tidak memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, akan dijelaskan pada analisis capaikan kinerja sasaran strategis di bawah.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN:1. Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Pencegahan kebakaran.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur

*rumus mencari persen = (hasil x 100) / bagian target)

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk tahun 2022. Pencapaian Indikator tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban numerum serta perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	50%	47%	94%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	81,5%	84%	97%
Rata-rata capaian					95%

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator kinerja sasaran mencapai target, secara umum rata-rata pencapaian ini berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 95 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa pada tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	90 %	89 %	89 %	95%	94 %
2. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	81.82%	83.95%	70,42%	88,33 %	103 %
Rata-rata capaian		91 %	94 %	79 %	92%
					95 %

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa pada tahun terakhir. Maka secara umum capaian kinerja pada Indikator Kinerja **Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)** ini mengalami penurunan sebesar 1 % yaitu di tahun 2022 hanya 94 %, dibandingkan dengan tahun 2021 95 %. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ini mengalami kenaikan secara signifikan, di tahun 2021 88,33 % , di tahun 2022 turun menjadi 103 %, kenaikan tersebut sebesar 15 %, pada indikator kinerja **Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** ini sudah mencapai target kinerjanya.

a. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	50%	47%	94%

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sasaran dengan tahun ini	Capaian (%)
2. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Mancanegara (WMK)	%	81,5 %	84%	103 %

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Maka, terdapat 2 indikator yang telah mencapai target jangka menengah.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian kinerja pada indikator sasaran **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat** dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu 94 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 95 % adapun turunnya capaian kinerja pada tahun 2022 dengan faktor penyebab peningkatan sebagai berikut ;

1. Kurang maksimalnya koordinasi di antara pemangku kepentingan dalam menangan dan menyelesaikan setiap permasalahan dilapangan.
2. Kurangnya saran dan pendukung kegiatan
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya ketertiban, ketentraman dan keindahan.
4. Kurangnya anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut
5. Terkendala pembayaran kegiatan.

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat** adalah sebesar Rp 2.274.410.400, terealisasi sebesar Rp 1.958.442.750 atau 86 persen dan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran** adalah sebesar Rp. 2.751.847.200, terealisasi sebesar Rp 2.563.817.700 atau 93 persen

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat** Rp. 2.274.410.400, terealisasi 1.958.442.750 atau **86 persen** ini adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan dan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran** Rp. 2.751.847.200, terealisasi sebesar Rp 2.563.817.700 atau **93 persen**.

Permasalahan:

- Keterbatasan anggaran untuk rekrutmen anggota baru (Tenaga Bantuan Operasional)
- Keterlambatan pencairan SP2D pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Terbatasnya kuota CPNS untuk formasi Satuan Polisi Pamong Praja

Solusi:

- Sosialisasi dan perekutu nanggotabaru (Tenaga Bantuan Operasional)
- Perlunya penambahan pagu anggaran untuk anggota baru (Tenaga Bantuan Operasional)
- Mengusulkan penambahan kuota CPNS ke instansi terkait.
- Perlunya koordinasi terkait dengan percepatan pencairan SP2D

REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 sebesar 91% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran persasarannya, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan disarankan **Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (86%)** dan **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (93%)**. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasarannya dan dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitupula sebaliknya, semakin rendah jumlah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Anggaran dan realisasi belanja yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang dialokasikan untuk membela program/kegiatan dan mencapai sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran/Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	47 %	45%	95%	2.274.410.400	1.958.442.750	86%
2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen	80%	88,33%	115%	2.751.847.700	2.563.817.700	93%

BAB IVPENUT UP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintah yang baik.

LKj bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, tampak bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 adalah sangat baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tuntutan program/kegiatan dan analokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, ke depan strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu; menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan instansi terkait utamanya dengan jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya.

Bagi instansi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja seiring beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagaimana perbaikan kinerja yang pemerintah daerah yang menjadikan penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporansaja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintah dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

